



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari museum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini belum diatur, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berasal dari:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan
 - d. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

(2) Jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berasal dari kontrak kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal atau persentase yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a meliputi jasa Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, dan Kepemimpinan Tingkat III bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dan Prajabatan Golongan III bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berupa pendidikan dan pelatihan tidak termasuk biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi.
- (2) Biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.
- (3) Dalam hal kegiatan pendidikan dan pelatihan disertai dengan kegiatan praktek di luar tempat kegiatan (insitu) yang membutuhkan pendamping, biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi pendamping dibebankan kepada pihak pengundang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Kebudayaan berupa tiket masuk museum dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk:
 - a. kegiatan penelitian;
 - b. tamu negara;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. yatim piatu; dan
 - e. lanjut usia.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:

- a. Museum Nasional di Jakarta;
 - b. Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta;
 - c. Museum Sumpah Pemuda di Jakarta;
 - d. Museum Benteng Vredenburg di Yogyakarta;
 - e. Museum Basuki Abdullah di Jakarta; dan
 - f. Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta,
- sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5122) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 335

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,




Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib bayar” adalah peserta pendidikan dan pelatihan.

Ayat (3)

“Kegiatan praktek” dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah *on the job training*.

Yang dimaksud dengan “pendamping” antara lain widyaiswara, mentor, dan/atau petugas lain yang ditunjuk.

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PPPPTK)		
A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) BISNIS DAN PARIWISATA		
Diklat Peningkatan Kompetensi Bidang Keahlian		
1. Bisnis (5 hari)	per peserta	1.935.000,00
2. Pariwisata (5 hari)	per peserta	2.902.000,00
B. DIKLAT MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI		
1. Diklat Otomotif (12 Hari)	per peserta	4.892.000,00
2. Diklat Las (12 Hari)	per peserta	5.629.000,00
3. Diklat Mesin <i>Computer Numerical Control/CNC</i> (12 Hari)	per peserta	5.177.000,00
4. Diklat Teknik Mesin (12 Hari)	per peserta	4.892.000,00
5. Diklat Energi Terbarukan (12 hari)	per peserta	4.423.000,00

6. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
6. Diklat Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan (12 hari)	per peserta	2.682.000,00
C. DIKLAT PERTANIAN		
1. Diklat Peningkatan Kompetensi Produktif (12 Hari)	per peserta	4.085.000,00
2. Diklat Peningkatan Kompetensi Adaptif (12 Hari)	per peserta	4.085.000,00
3. Diklat Peningkatan Kompetensi Normatif (5 Hari)	per peserta	1.680.000,00
4. Diklat Peningkatan Kompetensi Kewirausahaan (5 Hari)	per peserta	1.960.000,00
5. Diklat Manajemen Sekolah (5 Hari)	per peserta	1.680.000,00
6. Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi (5 Hari)	per peserta	1.480.000,00
D. DIKLAT SENI DAN BUDAYA		
1. Diklat Guru Kejuruan Seni Budaya (Produktif)		
a. Jenjang Dasar (20 Hari)	per peserta	6.530.000,00
b. Jenjang Lanjut (20 Hari)	per peserta	6.530.000,00
c. Jenjang Menengah (20 Hari)	per peserta	6.530.000,00
d. Jenjang Tinggi (20 Hari)	per peserta	6.700.000,00
2. Diklat Teknis Kependidikan Guru Seni Budaya dan Prakarya		
a. Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (10 Hari)	per peserta	3.750.000,00
b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (10 Hari)	per peserta	3.750.000,00

c. Jenjang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Jenjang Sekolah Menengah Umum/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah (10 Hari)	per peserta	3.750.000,00
3. Diklat Matrikulasi Seni Budaya (10 hari)	per peserta	3.750.000,00
4. Diklat Manajemen		
a. Diklat Manajemen Seni (6 hari)	per peserta	2.175.000,00
b. Diklat Administrasi Sekolah (6 Hari)	per peserta	2.175.000,00
c. Diklat Manajemen Studio/ Laboratorium (6 hari)	per peserta	2.175.000,00
d. Diklat Manajemen Perpustakaan Sekolah (6 hari)	per peserta	2.100.000,00
e. Diklat Manajemen Kepala Sekolah (6 Hari)	per peserta	2.175.000,00
f. Diklat Bahasa Inggris untuk Seni (<i>English for Arts</i>) (10 hari)	per peserta	2.975.000,00
5. Diklat Kompetensi Khusus Program Keahlian Seni Kriya		
a. Diklat Paket Khusus Program Keahlian Seni Kriya Kayu (6 hari)	per peserta	2.312.000,00
b. Diklat Paket Khusus Program Keahlian Seni Kriya Logam (6 hari)	per peserta	2.312.000,00
c. Diklat Paket Khusus Program Keahlian Seni Kriya Keramik (6 hari)	per peserta	2.312.000,00
d. Diklat Paket Khusus Program Keahlian Seni Kriya Tekstil (6 hari)	per peserta	2.312.000,00
e. Diklat Paket Khusus Program Keahlian Seni Kriya Kulit (6 hari)	per peserta	2.312.000,00
6. Diklat Kompetensi Khusus Seni Rupa		
a. Diklat Paket Khusus Program Keahlian Seni Lukis (6 hari)	per peserta	2.312.000,00

b. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Diklat Paket Khusus Program Keahlian Desain Komunikasi Visual (6 hari)	per peserta	2.312.000,00
c. Diklat Paket Khusus Program Keahlian Seni Patung Kulit (6 hari)	per peserta	2.312.000,00
d. Diklat Paket Khusus Program Keahlian Desain Interior (6 hari)	per peserta	2.312.000,00
e. Diklat Paket Khusus Program Keahlian Animasi (6 hari)	per peserta	2.312.000,00
7. Diklat Kompetensi Khusus Seni Pertunjukan		
a. Diklat Paket Khusus Program Keahlian Seni Tari (5 hari)	per peserta	1.975.000,00
b. Diklat Paket Khusus Program Keahlian Seni Karawitan (5 hari)	per peserta	1.975.000,00
c. Diklat Paket Khusus Program Keahlian Seni Teater (5 hari)	per peserta	1.975.000,00
d. Diklat Paket Khusus Program Keahlian Seni Musik (5 hari)	per peserta	1.975.000,00
e. Diklat Paket Khusus Program Keahlian Seni Pedalangan/ Pewayangan (5 hari)	per peserta	1.975.000,00
8. Diklat Kurikulum		
a. Peningkatan Kompetensi Kurikulum (6 hari)	per peserta	2.175.000,00
b. Peningkatan Kompetensi Media Pembelajaran (6 Hari)	per peserta	2.175.000,00
c. Peningkatan Kompetensi Penilaian Guru (6 Hari)	per peserta	2.175.000,00
9. Kajian dan Pengembangan		
a. Diklat Kajian Seni Budaya (5 hari)	per peserta	1.775.000,00
b. Diklat Metodologi Penelitian Seni Budaya (5 hari)	per peserta	1.775.000,00

c. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Diklat Penelitian Tindakan Kelas (5 hari)	per peserta	1.775.000,00
d. Diklat Pengembangan Karya Seni (6 hari)	per peserta	2.312.000,00
e. Pengembangan Karya Seni (5 hari)	per peserta	2.112.000,00
f. Diklat Hak atas Kekayaan Intelektual Bidang Seni Budaya (5 hari)	per peserta	1.900.000,00
g. Pengembangan Hak atas Kekayaan Intelektual Bidang Seni Budaya (6 hari)	per peserta	2.100.000,00
h. Diklat Desain Produk untuk Masyarakat (6 hari)	per peserta	2.312.000,00
10. Pengajaran Umum		
a. Pelatihan Sekolah Berwawasan Lingkungan (3 hari)	per peserta	1.420.000,00
b. <i>Outbound</i> Manajemen <i>Training</i> (1 hari)	per peserta	4.700.000,00
c. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 (5 hari)	per peserta	1.900.000,00
d. Pelatihan Audit Mutu Internal (3 hari)	per peserta	1.500.000,00
e. <i>Self Development Based English Training: My Powerful Routines</i> (6 hari)	per peserta	1.900.000,00
f. <i>Self Development Based English Training: My Great Entertaining Moment</i> (6 hari)	per peserta	1.900.000,00
g. <i>Self Development Based English Training: My Bright Future is Coming</i> (5 hari)	per peserta	1.625.000,00
h. <i>Self Development Based English Training: Creativity Empowerment</i> (6 hari)	per peserta	1.900.000,00
i. <i>Self Development Based English Training: Based Concept of Teaching English</i> (6 hari)	per peserta	1.900.000,00

j. Inovasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
j. Inovasi Pembelajaran dalam Aplikasi Kurikulum 2013 (6 hari)	per peserta	1.900.000,00
k. Evaluasi Pembelajaran (6 hari)	per peserta	1.900.000,00
l. Penyusunan Modul (6 hari)	per peserta	1.900.000,00
E. DIKLAT BANGUNAN DAN LISTRIK		
1. Diklat Spesialisasi Bangunan Gedung		
a. Pemetaan Situasi Dasar (Pengukuran Peta Situasi) (8 hari)	per peserta	1.680.000,00
b. Penyelesaian Papan Gypsum (10 hari)	per peserta	1.930.000,00
c. Meja Setengah Biro (10 hari)	per peserta	2.090.000,00
d. Penyelesaian (Finishing) Kayu (10 hari)	per peserta	1.990.000,00
2. Diklat Spesialisasi Listrik Elektronika		
a. Pengoperasian <i>Programmable Logic Controller</i> (PLC) Dasar (6 hari)	per peserta	1.440.000,00
b. Pengoperasian <i>Supervisory Control and Data Acquisition</i> (SCADA) (6 hari)	per peserta	1.490.000,00
c. Pengoperasian <i>Smart Relay Global System for Mobile Communication</i> (GSM) (6 hari)	per peserta	1.470.000,00
d. Perencanaan dan Pengoperasian <i>Programmable Logic Controller</i> (PLC) (6 hari)	per peserta	1.440.000,00
e. Teknik Menggulung Ulang Motor Listrik 3 Fasa (6 hari)	per peserta	1.540.000,00
f. Teknik Pendingin Udara Ruangan (<i>Air Conditioner</i>) (6 hari)	per peserta	1.540.000,00
g. Teknik Pengendali Motor Listrik (6 hari)	per peserta	1.510.000,00

F. DIKLAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
F. DIKLAT OTOMOTIF DAN ELEKTRONIKA		
1. Diklat Spesialisasi Otomotif		
a. <i>Tune Up</i> Motor Bensin (6 Hari)	per peserta	1.733.000,00
b. <i>Overhaul</i> Motor (10 Hari)	per peserta	2.733.000,00
c. Sistem Bahan Bakar Bensin/Karburator (10 Hari)	per peserta	2.733.000,00
d. Kopling (5 Hari)	per peserta	1.733.000,00
e. Transmisi Konvensional (5 hari)	per peserta	1.733.000,00
f. Poros Penggerak dan Diferensial/Gardan (5 Hari)	per peserta	1.733.000,00
g. <i>Wheel Alignment</i> /Geometri Roda (10 Hari)	per peserta	2.733.000,00
h. Rem Mobil (5 hari)	per peserta	1.733.000,00
i. Rem Angin/Rem Truk dan Bus (5 Hari)	per peserta	1.733.000,00
j. Sistem Kemudi dan <i>Power Steering</i> (5 Hari)	per peserta	1.733.000,00
k. <i>Spooring</i> (5 hari)	per peserta	1.733.000,00
l. <i>Air Conditioner</i> (AC) Mobil (8 Hari)	per peserta	2.733.000,00
m. Sistem Starter (5 Hari)	per peserta	1.733.000,00
n. Sistem Pengisian (5 Hari)	per peserta	1.733.000,00
o. Injeksi Bensin <i>Electronic Full Injection</i> (EFI)/L-Jetronik/K-Jetronik (6 Hari)	per peserta	2.233.000,00
p. Bahan Bakar Diesel (10 Hari)	per peserta	2.233.000,00
q. Listrik Bodi (7 Hari)	per peserta	2.233.000,00
r. Sistem Pengapian Konvensional dan Elektrik (6 Hari)	per peserta	2.233.000,00
s. Mekanik Otomotif (120 Hari)	per peserta	7.492.000,00
t. Pengelolaan Bengkel Otomotif (140 Hari)	per peserta	9.492.000,00

u. Sepeda . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
u. Sepeda Motor (60 Hari)	per peserta	1.746.000,00
2. Diklat Peningkatan Kompetensi Mesin		
a. Las dan Fabrikasi (12 Hari)	per peserta	7.683.000,00
b. Mekanik Kerja Mesin (12 Hari)	per peserta	5.483.000,00
c. Uji Kompetensi Mesin (10 Hari)	per peserta	4.310.000,00
G. DIKLAT BAHASA		
1. Bahasa Perancis (15 Hari)	per peserta	3.951.000,00
2. Bahasa Jepang (15 Hari)	per peserta	3.951.000,00
3. Bahasa Arab (15 Hari)	per peserta	3.951.000,00
4. Bahasa Mandarin (15 Hari)	per peserta	3.951.000,00
5. Bahasa Jerman (15 Hari)	per peserta	3.951.000,00
6. Bahasa Indonesia (15 Hari)	per peserta	3.951.000,00
7. Bahasa Inggris (15 Hari)	per peserta	3.951.000,00
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Pembelajaran Bahasa Asing (15 Hari)	per peserta	3.951.000,00
H. DIKLAT ILMU PENGETAHUAN ALAM		
1. Diklat Calon Kepala Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (10 Hari)	per peserta	2.053.000,00
2. Diklat Laboran/Teknisi Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (12 Hari)	per peserta	2.320.000,00
3. Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Ilmu Pengetahuan Alam (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum) (11 Hari)	per peserta	2.256.000,00
I. DIKLAT MATEMATIKA		
1. Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Matematika (10 hari)	per peserta	2.050.000,00

2. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Diklat Media Pembelajaran Matematika (10 hari)	per peserta	2.063.000,00
3. Bimbingan Teknis Pembelajaran Matematika (3 hari)	per peserta	360.000,00
J. DIKLAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH		
1. Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah (3 hari)	per peserta	1.115.000,00
2. Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah terdiri dari Diklat In 1 [70 Jam Pelajaran (JP)/8 hari]; Pendampingan/ <i>On The Job Learning</i> (300 JP); dan Diklat In 2 (30 JP)	per peserta	2.980.000,00
3. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah terdiri dari Diklat In 1 (70 JP); Pendampingan/ <i>On The Job Learning</i> (200 JP); Diklat In 2 (30 JP)	per peserta	2.875.000,00
K. DIKLAT TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA		
1. Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Taman Kanak-Kanak (12 Hari)	per peserta	4.133.000,00
2. Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Luar Biasa (12 Hari)	per peserta	4.129.000,00
L. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PADA DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI PESERTA DIKLAT		
1. Asrama		
a. Kamar Asrama	per peserta per hari	50.000,00
b. Kamar Asrama + beserta <i>Amenities</i>	per peserta per hari	75.000,00

2. Guest . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. <i>Guest House</i>		
a. Kamar <i>Guest House</i>	per peserta per hari	100.000,00
b. Kamar <i>Guest House</i> + beserta Amenities	per peserta per hari	150.000,00
II. DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN		
A. MUSEUM NASIONAL		
Tiket Masuk		
1. Dewasa – Perorangan	per orang	5.000,00
2. Dewasa – Rombongan (Minimal 20 Orang)	per orang	3.000,00
3. Anak-Anak – Perorangan	per orang	2.000,00
4. Anak-Anak – Rombongan (Minimal 20 Orang)	per orang	1.000,00
5. Pengunjung Asing	per orang	10.000,00
B. MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL		
Tiket Masuk		
1. Dewasa – Perorangan	per orang	2.000,00
2. Dewasa – Rombongan (Minimal 20 Orang)	per orang	1.000,00
3. Anak-Anak – Perorangan	per orang	1.000,00
4. Rombongan – Anak-Anak (Minimal 20 Orang)	per orang	500,00
5. Pengunjung Asing	per orang	10.000,00
C. MUSEUM SUMPAH PEMUDA		
Tiket Masuk		
1. Dewasa – Perorangan	per orang	2.000,00
2. Dewasa – Rombongan (Minimal 20 Orang)	per orang	1.000,00
3. Anak-Anak – Perorangan	per orang	1.000,00

4. Anak-Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4. Anak-Anak - Rombongan (Minimal 20 Orang)	per orang	500,00
5. Pengunjung Asing	per orang	10.000,00
D. MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA		
Tiket Masuk		
1. Dewasa - Perorangan	per orang	3.000,00
2. Dewasa - Rombongan (Minimal 20 Orang)	per orang	2.000,00
3. Anak-Anak - Perorangan	per orang	2.000,00
4. Anak-Anak - Rombongan (Minimal 20 Orang)	per orang	1.000,00
5. Pengunjung Asing	per orang	10.000,00
E. MUSEUM BASOEKI ABDULLAH		
Tiket Masuk		
1. Dewasa - Perorangan	per orang	2.000,00
2. Dewasa - Rombongan (Minimal 20 Orang)	per orang	1.000,00
3. Anak-Anak - Perorangan	per orang	1.000,00
4. Anak-Anak - Rombongan (Minimal 20 Orang)	per orang	500,00
5. Pengunjung Asing	per orang	10.000,00
F. MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI		
Tiket Masuk		
1. Dewasa - Perorangan	per orang	2.000,00
2. Dewasa - Rombongan (Minimal 20 Orang)	per orang	1.000,00
3. Anak-Anak - Perorangan	per orang	1.000,00
4. Anak-Anak - Rombongan (Minimal 20 Orang)	per orang	500,00
5. Pengunjung Asing	per orang	10.000,00

G. BALAI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
G. BALAI KONSERVASI BOROBUDUR		
Analisis <i>Scanning Electron Microscope</i> (SEM)		
1. Masyarakat Umum	per sampel	350.000,00
2. Pelajar/Mahasiswa Diploma 4/Strata 1	per sampel	280.000,00
3. Mahasiswa Strata 2/Strata 3	per sampel	300.000,00
III. BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA		
A. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)		
1. Pelajar/Mahasiswa	per orang per ujian	135.000,00
2. Masyarakat Umum	per orang per ujian	300.000,00
3. Warga Negara Asing	per orang per ujian	1.000.000,00
B. Royalti Kamus Besar Bahasa Indonesia	per buku	10% dari harga jual
C. Royalti Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia	per buku	10% dari harga jual

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Wivanna Djaman